

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

a. Perusahaan perdagangan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

1. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan untuk usah aberbadan hukum;
2. Foto Copy Akta Perubahan Perusahaan (bila ada);
3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
5. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

b. Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi:

1. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang bewenang;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pengurus Koperasi;
3. Pas Foto Penanggungjawab/pengrus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar);
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi.

c. Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma:

1. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan;
3. Pas Foto pemilik / pengurus / penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

d. Perusahaan Perdagangan berbentuk perorangan:

1. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan (bila ada);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
3. Pas Foto pemilik penanguatau ngjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) Hari kerja

D. Biaya

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama perusahaan masih menjalankan aktifitas usaha dan wajib melakukan Her Registrasi setiap tahun.